BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR: 014/K.KS.04/HK.01.01/II/2019
TENTANG
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 09.A/K.KS.04/HK.01.01/IV/2018 TENTANG
PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)
PEMILIHAN UMUM 2019

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 486 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, perlu dibentuk Gakkumdu Provinsi dan Gakkumdu Kabupaten/Kota;
b. bahwa pembentukan Gakkumdu Provinsi dan Gakkumdu Kabupaten/Kota antara Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan penindakan tindak pidana Pemilu;
c. bahwa dengan adanya mutasinya A.Sujai. B.; Ps. Kanit Tipidum Polres Hulu Sungai Selatan selaku Anggota Sentra Gakkumdu Kabupaten Hulu Sungai Selatan, maka untuk menjaga stabilitas, efektivitas dan optimalnya pelaksanaan tugas-tugas Sentra Gakkumdu tersebut sebagaimana huruf a dan b, maka Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor: 013/K.KS.04/HK.01.01/I/2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 09.A/K.KS.04/HK.01.01/IV/2018 tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pemilihan Umum 2019 perlu diubah;

Dipindai dengan CamScanner

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan tentang Pembentukan Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pemilihan Umum 2019 Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 181);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 919);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu;
4. Keputusan Ketua Bawaslu RI Nomor 0562 K.Bawaslu/PM.06.00/IV/2018 Tanggal 9 April 2018 tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu);
5. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor: SP DIPA-115.01.2.686400.2018.

Memperhatikan : Surat Perintah Kapolres Hulu Sungai Selatan Nomor : Sprin/214/II/HUK.6.6./2019/Reskrim.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Lampiran dalam Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor: 013/K.KS.04/HK.01.01/I/2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 09.A/K.KS.04/ HK.01.01/IV/2018 tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pemilihan Umum 2019, diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Dipindai dengan CamScanner

KEDUA : Pelaksana Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu);

a. Penasihat
   1. Memberikan arahan umum kepada Pembina terkait Pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu); dan
   2. Memberikan arahan untuk pembentukan dan penetapan Sekretariat Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu).

b. Pembina
   1. Memberikan arahan dan mekanisme kerja Pelaksanaan tugas Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam penindakan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu; dan
   2. Melaporkan hasil Pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) kepada Penasihat.

c. Ketua Koordinator
   1. Memimpin dan melaksanakan rapat pembahasan Sentra Gakkumdu;
   2. Memberikan arahan teknis kepada anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu;
   3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam peraturan Bawaslu tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu; dan
   4. Melaporkan hasil pembahasan Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu kepada Pembina.

d. Koordinator
   1. Melaksanakan Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu;
   2. Memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu; dan
   3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam peraturan Bawaslu tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu.

Dipindai dengan CamScanner

e. Anggota
   1. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Koordinator; dan
   2. Melaporkan hasil penanganan Tindak Pidana Pemilu kepada koordinator.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, bertanggung jawab kepada Penasihat Gakkumdu;

KEEMPAT : Gakkumdu Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam melaksanakan tugasnya diberikan Honorarium dengan Perincian sebagai berikut :

1. Penasihat	:	Rp. 750,000,-/Bulan
2. Pembina	:	Rp. 700.000,-/Bulan
3. Ketua/Koordinator	:	Rp. 650.000,-/Bulan
4. Anggota	:	Rp. 500.000,-/Bulan

KELIMA : Susunan Keanggotaan Gakkumdu Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEENAM : Segala Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2019.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Kandangan
Pada Tanggal 14 Februari 2019

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
KETUA,

HASNAN FAUZAN

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN 21.6 KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILU
NOMOR : 014/K.KS.04/HK.01.01/II/2019
Tanggal : 14 Februari 2019

STRUKTUR ORGANISASI GAKKUMDU KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Hasnan Fauzan, M.Pd.I.	Ketua Bawaslu Kab. HSS	Penasihat
2	AKBP Dedy Eka Jaya, SIK,. MH.	Kapolres HSS	Penasihat
3	Sugeng Riadi, S.H.	Kajari HSS	Penasihat
4	Masridah Badwie, S.Psi., Psi	Anggota Bawaslu Kab. HSS	Pembina
5	Arief Himawan, S.H.	Wakapolres HSS	Pembina
6	Yandi Primanandra, S.H.	Kasi Tipidum Kejari HSS	Pembina
7	Padilaturrahman, S.Pd.I.	Anggota Bawaslu Kab. HSS	Ketua Koordinator
8	Susilo, S.H., SIK.	Kasat Reskrim Polres HSS	Koordinator
9	Alpha Fauzan, S.H., M.H.	Kasi Intelijen Kejari HSS	Koordinator
Tim Pelaksana:			
1	Khairudin, S.H.I.	Staf Bawaslu Kab. HSS	Anggota
2	Akhmad Rizali, S.H.	Staf Bawaslu Kab. HSS	Anggota
3	Asnawi, S.H.	Ps. Kanit Tipidkor	Anggota
4	Teguh Siswanto	Ps. Kanit Tipiter	Anggota
5	A. Busyaeri, S.H.	Ps. Kanit Tipidum	Anggota
6	Muis Ari Guntoro, S.H.	Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara	Anggota
7	Muhammad Jaka Trisnadi, S.H.	Kepala Sub Seksi Eksekusi dan Eksaminasi	Anggota

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
KETUA,

HASNAN FAUZAN

Dipindai dengan CamScanner